



## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. M. MUSTAJAB BIN H. KAMIL**, NIK 3375010502760003, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 5 Februari 1976, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Pringlangu, Gang 6, Nomor 538, RT. 02, RW. 012, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;
- 2. MUSTAQIMAH BINTI H. KAMIL**, NIK 3375016401780002, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 24 Januari 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Pringlangu, Gang 6, Nomor 18, RT. 04, RW. 014, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;
- 3. MUSTOFA BIN H. KAMIL**, NIK 3375010210790005, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 02 Oktober 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir MI, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Pringlangu, Gang 6, RT. 02, RW. 012, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon III**;
- 4. MUZANI BIN H. KAMIL**, NIK 3375012204810007, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 22 April 1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Hal. 1 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P/2024/PA-Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Jalan Pringlangu, Gang 6, Nomor 538, RT. 02, RW. 012, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, sebagai **Pemohon IV**;

**5. KHIZANA BINTI H. KAMIL**, NIK 3326146208830001, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 22 Agustus 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Griya Pakumbulan Indah, No. C1, Dukuh Kaligawe RT. 02, RW. 01, Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V disebut juga sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Amad Yusub, S.H.I. M.H., dan Kawan-kawan**, Ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor "**Oemah Advokat AMAD YUSUB, S.H.I. M.H dan Rekan**" yang beralamat di Jl. Irian No. 41, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, Nomor HP 085883117152 dan alamat elektronik email: [rifai9486@gmail.com](mailto:rifai9486@gmail.com), dan terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 134/SK/2024/PA.Pkl, tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2024, dan pada hari itu juga terdaftar sebagai perkara Permohonan Ahli Waris di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register Nomor 49/Pdt.P/

Hal. 2 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PA.Pkl, dengan mengemukakan dalam posita dan petitumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1966 telah terjadi pernikahan antara H. Kamil bin Tasbo dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Rusmini Binti Zahri di Pringlangu, Pekalongan;
2. Bahwa dari hasil pernikahan H. Kamil bin Tasbo dengan Hj. Rusmini Binti Zahri tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
  - 2.1. **M. Mustajab Bin H. Kamil (anak Kandung Laki-laki);**
  - 2.2. **Mustaqimah Binti H. Kamil (anak kandung Perempuan);**
  - 2.3. **Mustofa Bin H. Kamil (anak Kandung Laki-laki);**
  - 2.4. **Muzani Bin H. Kamil (anak Kandung Laki-laki);**
  - 2.5. **Khizana Binti H. Kamil (anak kandung Perempuan);**
3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 1990, Hj. Rusmini binti Zahri telah meninggal dunia di Pekalongan;
4. Bahwa kira-kira 12 tahun kemudian H. Kamil Bin Tasbo pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2002 telah meninggal dunia di Pekalongan;
5. Bahwa sepeninggalannya almarhumah Hj. Rusmini binti Zahri dengan almarhum H. Kamil bin Tasbo di samping meninggalkan 5 (lima) orang anak yang saat ini masih hidup juga meninggalkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dengan Nomor Letter C Desa 251 Persil 23 D kelas IV, Luas kurang lebih 1.782 meter persegi, atas nama H. Kamil bin Tasbo, terletak di Pringlangu Gg. 6 RT. 02, RW. 13, Kelurahan Pringrejo, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas sebelah Barat : Tanah milik Saeri – Taslim;
  - Batas sebelah Utara : Tanah Milik Warzuk-Abdul Rozak – Eko;
  - Batas sebelah Timur : Tanah Milik Bari;
  - Batas sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Hal. 3 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan orang tua Para Pemohon tersebut belum dibagi dan Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Pekalongan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris almarhumah **Hj. Rusmini binti Zahri** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 1990 di Pekalongan;
3. Menetapkan Pewaris almarhum **H. Kamil bin Tasbo** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2002 di Pekalongan;
4. Menetapkan Pewaris Hj. Rusmini binti Zahri dan H. Kamil bin Tasbo meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Nomor Letter C Desa 251 Persil 23 D kelas IV, Luas kurang lebih 1.782 meter persegi, atas nama H. Kamil bin Tasbo, terletak di Pringlangu Gg. 6 RT. 02, RW. 13, Kelurahan Pringrejo, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas sebelah Barat : Tanah milik Saeri – Taslim;
  - Batas sebelah Utara : Tanah Milik Warzuk-Abdul Rozak – Eko;
  - Batas sebelah Timur : Tanah Milik Bari;
  - Batas sebelah Selatan : Jalan Kampung;
5. Menetapkan Pewaris almarhumah Hj. Rusmini binti Zahri dan Pewaris almarhum H. Kamil bin Tasbo meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. **M. Mustajab Bin H. Kamil ( anak kandung laki-laki);**
- 5.2. **Mustaqimah Binti H. Kamil (anak kandung Perempuan);**
- 5.3. **Mustofa Bin H. Kamil ( anak kandung laki-laki);**
- 5.4. **Muzani Bin H. Kamil; ( anak kandung laki-laki);**
- 5.5. **Khizana Binti H. Kamil (anak kandung Perempuan);**
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidiar:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan, ternyata Para Pemohon hadir di persidangan dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan terhadap persyaratan beracara kepada Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah terpenuhi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon dan dipertahankan kembali oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk syarat sebagai alas hukum untuk pembagian harta peninggalan dari pewaris, yaitu orang tua kandung Para Pemohon yang bernama almarhumah Hj. Rusmini binti Zahri dan almarhum H. Kamil bin Tasbo;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut pada sidang pertama hari Senin, tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan:

- Bahwa dalam sejarah hidup ayah kandung Para Pemohon (Almarhum H. Kamil bin Tasbo) memiliki 2 (dua) orang isteri, yang pertama Almarhumah Hj. Rusmini binti Zahri, dan kedua **Umaroh**, menikah sekitar tahun 1991, masih hidup, tinggal di Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat;

Hal. 5 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan H. Kamil bin Tasbo dengan Ibu Umaroh tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: **M. Faiq Faqih** dan **Taufiq Ramadhon**. Kedua anak tersebut sekarang masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tidak memasukkan Ibu Umaroh dan kedua anaknya tersebut di atas sebagai ahli waris dalam perkara ini karena mereka hadir dalam keluarga setelah adanya harta dari kedua orang tua kandung Para Pemohon, sehingga mereka tidak berhak terhadap harta pewaris sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Bahwa setelah konfirmasi tersebut di atas, Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Para Pemohon/Kuasa Hukumnya agar merubah permohonannya, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada dudukperkara di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut agar datang menghadap di muka sidang, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang didampingi oleh pengacara/advokat pilihannya masing-masing, dan Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, isinya

Hal. 6 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR *jls.* pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/ 2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Pekalongan, dengan mendalilkan bahwa kedua orang tua kandung Para Pemohon yang bernama **Hj. Rusmini binti Zahri** (ibu) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 1990, dan **H. Kamil Bin Tasbo** (ayah) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2002, keduanya meninggal dunia di Pekalongan dan dalam keadaan beragama Islam, untuk itu Para Pemohon memohon agar kedua orang tuanya tersebut sebagai pewaris dalam perkara *a quo* ditetapkan telah meninggal dunia serta ditetapkan pula Para Pemohon sebagai ahli warisnya yang sah, yaitu:

1. M. Mustajab Bin H. Kamil (anak Kandung Laki-laki, Pemohon I);
2. Mustaqimah Binti H. Kamil (anak kandung Perempuan, Pemohon II);
3. Mustofa Bin H. Kamil (anak Kandung Laki-laki, Pemohon III);
4. Muzani Bin H. Kamil (anak Kandung Laki-laki, Pemohon IV);
5. Khizana Binti H. Kamil (anak kandung Perempuan, Pemohon V);

Hal. 7 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna sebagai alas hukum guna pembagian harta warisan atas nama Almarhumah dan Almarhum pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa dalil dan alasan permohonan Para Pemohon di atas dapat dipertimbangkan karena perkara permohonan penetapan ahli waris adalah kompetensi atau wewenang absolut Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya Majelis Hakim meminta konfirmasi dari Para Pemohon, dan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dalam sejarah hidup ayah kandung Para Pemohon (Almarhum H. Kamil bin Tasbo) memiliki 2 (dua) orang isteri, pertama Almarhumah Hj. Rusmini binti Zahri, dan kedua **Umaroh**, menikah sekitar tahun 1991, masih hidup, tinggal di Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat;
- Bahwa dari perkawinan almarhum H. Kamil bin Tasbo dengan Ibu Umaroh tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: **M. Faiq Faqih** dan **Taufiq Ramadhon**, keduanya sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam:

1. Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 22-24 November 2017, selanjutnya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, angka 1 dinyatakan bahwa: *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim*

Hal. 8 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 18-20 November 2021, selanjutnya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 05 Tahun 2021, angka 2 huruf b dinyatakan bahwa: “Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan menambahkan atau mendudukkan ahli waris lainnya sebagaimana hasil konfirmasi Para Pemohon di atas sebagai pihak dalam perkara ini selain para Pemohon yang telah disebutkan dalam permohonannya di atas, dengan alasan karena mereka hadir dalam keluarga setelah adanya harta dari kedua orang tua kandung Para Pemohon, sehingga mereka tidak berhak terhadap harta pewaris sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para ahli waris dari Almarhum H. Kamil bin Tasbo dan Almarhumah Hj. Rusmini binti Zahri dalam perkara ini masih ada yang lain, namun tidak didudukkan sebagai pihak para Pemohon, atau tidak didudukkan sebagai pihak Para Termohon dalam bentuk Permohonan *Contentious*, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak dalam perkara ini masih kurang, maka permohonan dalam keadaan demikian termasuk kategori *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak), sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum Indonesia, antara lain oleh M. Yahya Harahap, dalam bukunya: “*Hukum Acara Perdata*”, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, halaman 112;

Hal. 9 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta pemeriksaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia bahwa permohonan Para Pemohon demikian keadaannya adalah cacat formil yang dikualifikasikan mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Dengan mengingat Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Dengan mengingat Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp135.000,00** (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awal 1445 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.** sebagai Panitera

Hal. 10 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh **Para Pemohon/Kuasa Hukum** secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKHSANUDDIN, S.H.

Dra. HJ. ERNAWATI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. PARYANTO, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Para Pemohon: Rp	0,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: <b>Rp135.000,00</b>

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Hal. 11 dari 11 hal. PENETAPAN Nomor 49/Pdt.P /2024/PA.Pkl